



Yayasan Pendidikan Bung Hatta
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang
E-mail: fpik@bunghatta.ac.id Websie: www.fpik.bunghatta.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 229/SK/FPIK/III-2020

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-232-2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan TIM Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suparno, M.Si	Staf Pengajar FPIK

Untuk menjadi Tenaga Teknis/Anggota dalam kegiatan “Pembentukan TIM Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020”.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Dekan

Ir. Arhus, MS., Ph.D

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 232 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan validasi KLHS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. melakukan validasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan belanja vakasi untuk setiap kali pembahasan/ verifikasi/rapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai peraturan perundang-undangan sebesar:


- a. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua;
- b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekretaris;
- c. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Kepala Sekretariat;
- d. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Tenaga Teknis/Anggota; dan
- e. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk anggota Sekretariat.

KELIMA : Dalam pelaksanaan validasi KLHS, bila dipandang perlu akan menambah unsur lain sesuai dengan bidang dan keahliannya, dalam susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Terhadap Dokumen Perencanaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2020



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, C.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/lembaga terkait di Padang;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 232 - 2020

TANGGAL : 16 Maret 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
3.	Desrizal, ST	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat
4.	Firdaus Arifin, S.Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
5.	Palastri, ST, M.Eng	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
6.	Imelda Oscar, ST, M.Si	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
7.	Resi Suriati, S.Pi, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
8.	Sri Murni, ST.Sp	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
9.	Helmi Heriyanto, ST, M.Eng	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
10.	Jusmalinda, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
11.	Efni Uslinda, ST, M.Eng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
12.	Deddy Darmawan, S.ST (TD)	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
13.	Asistasia, SS	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
14.	Ade Efdira, SS	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
15.	PM	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
16.	Ir. Rina Morita, M.Si	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
17.	Suriani, SE, M.Si	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota

18.	Drh. Iis Irawanti, M.Sc	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
19.	Drs. Raymon, M.Pd	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
20.	Eva Trisna, ST, M.Si	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
21.	Dr. Ardinis Arbain	PSLH UNAND	Tenaga Teknis/ Anggota
22.	Dr. Fadjar Goembira, ST. M.Sc	PSLH UNAND	Tenaga Teknis/ Anggota
23.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	PSL Universitas Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
24.	PM	Ahli Pertanian UNAND	Tenaga Teknis/ Anggota
25.	Eko Subrata, S.Hut, M.Hut	Ahli Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
26.	PM	Ahli Kebencanaan UNAND	Tenaga Teknis/ Anggota
27.	PM	Ahli Persampahan UNAND	Tenaga Teknis/ Anggota
28.	Ir. Andy Ikhvan, ME	Ahli Pengelolaan Sumber Daya Air	Tenaga Teknis/ Anggota
29.	Drs. Danang W Jati, DUMP.MUP	Ahli Perencanaan Wilayah	Tenaga Teknis/ Anggota
30.	PM	Ahli Perencanaan Wilayah Universitas Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
31.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Universitas Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
32.	Dr. Indang Dewata, M.Si	PPKLH Universitas Negeri Padang	Tenaga Teknis/ Anggota
33.	Dr. H. Marganof, M.Si	PSLH Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
34.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
35.	Andi Irawan, ST, MT	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
36.	Novriyanti, ST, M.Si	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
37.	Rosa Gustilisa, ST	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
39.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

40.	Desy Triane, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
41.	Feri Aldi	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
42.	Sosliati	Staf Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO